



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KADE WIDIANA als. WIDI;
Tempat lahir : Baluk;
Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 7 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kab.
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADE WIDIANA AIs. WIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADE WIDIANA AIs. WIDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB
 - b) Satu buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB
 - c) Satu lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658
 - d) 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome
 - e) 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome
 - f) 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong
 - g) 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah
 - h) 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah
 - i) 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru
 - j) 1(satu) buah tongsis warna hitam
 - k) 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih
 - l) 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih
 - m) 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam
 - n) Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU
 - o) 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA
 - p) Satu buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Satu buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip)
- r) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662
- s) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216

dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK;

- 4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **I KADE WIDIANA Als. WIDI** bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di dalam counter Bintang cell yang beralamat di Jl. Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK berangkat dari Kabupaten Jembrana dengan mengendarai Mobil Avanza warna Hitam dengan No Polisi DK 1214 WB milik saksi ANTONIUS SINANU (anak dari saksi ABRAHAM SINANU) dengan tujuan Kabupaten Karangasem dan Saksi ABRAHAM SINANU membawa 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) yang disimpan di dalam bagasi. Setelah sampai di Karangasem pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 01.00 WITA Terdakwa, saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK, saksi ABRAHAM SINANU berkeliling di Kota Karangasem mencari sasaran toko yang tidak dijaga pemiliknya yang ada barang berharganya. Kemudian Terdakwa, saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK, saksi ABRAHAM SINANU sampai di Jl.Untung Surapati Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, saksi ABRAHAM SINANU melihat Counter HP Bintang Cell dan mengatakan "to Counter bagus" (itu counter bagus);
- Selanjutnya Saksi ABRAHAM SINANU bersama saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK turun dari mobil dan saksi ABRAHAM SINANU mengambil 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) dari dalam bagasi mobil, yang mana 1 (satu) buah linggis diserahkan kepada saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK dan 1 (satu) buah linggis dibawa saksi ABRAHAM SINANU, sedangkan Terdakwa memindahkan posisi mobil Avanza kedepan Indomaret Jl Untung Surapati Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menjauh dari counter HP tersebut karena jika mobil berada di depan counter HP Bintang Cell dikawatirkan ada yang curiga dan Terdakwa nantinya akan dihubungi melalui telepon oleh saksi ABRAHAM SINANU untuk menjemputnya dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK beserta barang-barang yang diambil dari counter HP tersebut. Kemudian Saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK yang masing-masing membawa linggis bermata dua (pipih dan lancip) berjalan menuju ke pintu rooling Counter Bintang Cell yang merupakan pintu masuk kedalam counter tersebut. Setelah sampai di depan pintu rolling counter tersebut, saksi ABRAHAM SINANU memberi arahan kepada saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK untuk mematikan sekring listrik di areal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



counter tersebut sehingga lampu penerangan yang ada di counter tersebut padam, sedangkan saksi ABRAHAM SINANU dengan menggunakan linggis yang dibawanya merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang mengunci pintu rooling sehingga pintu rooling bisa dibuka. Selanjutnya Saksi ABRAHAM SINANU masuk kedalam counter tersebut sedangkan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK berjaga di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah saksi ABRAHAM SINANU berhasil mengambil barang-barang di dalam counter tersebut yaitu : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warnaputih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type Gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, dan saksi ABRAHAM SINANU hendak keluar dari counter, datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Polres Karangasem yang sedang berpatroli mengamankan saksi ABRAHAM SINANU dan Terdakwa yang sedang menunggu di depan Indomaret, sedangkan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK yang berjaga di luar counter berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK telah mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan saksi I WAYAN ADI KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA.

- Bahwa Saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 di Counter Bintang Cell;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama ABRAHAM SINANU dan I KOMANG SUKADANA melakukan pencurian di counter Bintang Cell;
- Bahwa saksi ABRAHAM SINANU merupakan residivis kasus pencurian yang pergerakannya dipantau oleh jajaran kepolisian di wilayah Bali;
- Bahwa saksi dan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari Polres Klungkung pada tanggal 11 Februari 2019 bahwa saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK serta Terdakwa melewati perbatasan Yeh Malet. Kemudian saksi bersama dengan anggota tim lainnya membuntuti mobil avanza warna hitam dengan No Pol 1214 WB yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK, yang kemudian berhenti di depan counter bintang cell pada pukul 01.00 wita selanjutnya mobil avanza tersebut melaju ke arah selatan dan standby didepan Alfamart;
- Bahwa saat saksi tiba di depan counter Bintang cell suasana ruko gelap, saksi melihat 1 (satu) buah gembok tergantung di pintu toko sebelah dan 1 (satu) buah dibuang sedangkan pintu roling counter Bintang Cell dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak berani masuk ke dalam Counter sehingga saksi melepaskan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi memberanikan diri untuk memasukan kepala dan melihat ke dalam counter dengan alat bantu penerangan dari senter Hpn. Saat berada di dalam counter saksi melihat Terdakwa dan barang-barang yang berada di dalam Counter tergeletak di lantai;
- Bahwa ada anggota Kepolisian Karangasem lainnya yang melihat saksi I KOMANG SUKADANA di luar counter dan melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi dan anggota polisi lainnya dan anggota tersebut mengejar saksi I KOMANG SUKADANA lari ke arah GOR tetapi tidak berhasil ditangkap. Sedangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Karangasem lainnya di depan Alfamart;
- Bahwa untuk saksi I KOMANG SUKADANA ditangkap keesokan harinya di Jembrana;
- Bahwa saksi setelah berhasil menangkap Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA, saksi menghubungi saksi I WAYAN ADI KUSUMA untuk memberi informasi bahwa Conternya dibobol dan membantu olah TKP sehubungan barang-barang yang hilang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil avanza warna hitam Nopol DK 1214 WB digunakan Terdakwa bersama-sama saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK saat melakukan pencurian di counter Bintang Cell;
- Bahwa benar linggis yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dibawa oleh saksi ABRAHAM SINANU yang dipergunakan untuk merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang di pintu rolling counter bintang sel sedangkan 1 (satu) buah linggis lainnya yang dibawa oleh saksi I KOMANG SUKADANA dibuang di areal persawahan dan tidak ditemukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I WAYAN ADI KUSUMA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Counter Bintang Cell;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 dini hari saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Karangasem karena ada kejadian pencurian di counter Hp milik saksi;
- Bahwa saat saksi tiba di counter Bintang cell saksi mendapati 2 (dua) buah gembok pintunya rusak tidak dapat dipakai lagi dan barang-barang yang dipajang di etalase counter berserakan di lantai;
- Bahwa barang-barang yang ada di counter HP Bintang Cel milik saksi yang berpindah dari etalase pajangan dan berserakan di lantai adalah : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam;
- Bahwa dari barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK ada barang jualan counter dan ada hp yang diservice milik pelanggan;
- Bahwa akibat kerugian yang dialami saksi adalah kira-kira sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa hanya 2 (dua) gembok yang mengunci pintu yang rusak tidak ada kaca pecah atau barang rusak lainnya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI ANTONIUS SINANU.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil avanza hitam Nopol DK 1214 WB yang dalam pemeriksaan polisi diketahui bahwa mobilnya digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wita saksi tidak melihat mobilnya, kemudian saksi menanyakan kepada ibunya perihal keberadaan mobilnya, dan ibunya menyampaikan bahwa bapaknya (saksi ABRAHAM SINANU) menggunakan mobil tersebut karena disewa oleh saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK;
- Bahwa mobil avanza hitam tersebut dipergunakan saksi untuk bekerja dan untuk sampingan disewakan untuk mengantar tamu-tamu di hotel tempat kerjanya;
- Bahwa menurut saksi ABRAHAM SINANU, saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK menyewa mobilnya sebanyak 2 (dua) kali. Dan saksi menerima ongkos sewa mobilnya dari saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK melalui saksi ABRAHAM SINANU;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit dengan angsuran sebesar Rp2.242.000,- (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tiap bulannya dan saksi sudah mengansurnya sebanyak delapan kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ABRAHAM SINANU;
- Bahwa saksi pernah dihukum kasus pencurian dan KDRT;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi ABRAHAM SINANU yang mengajak jalan-jalan ke Denpasar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, dan saksi ABRAHAM SINANU masuk ke counter Bintang Cell tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi saat di Counter Bintang Cell berperan sebagai orang yang mematikan saklar dan diam di pinggir Counter sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya diserahkan oleh ABRAHAM SINANU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ABRAHAM SINANU sudah berada di dalam counter Bintang cell kemudian datang petugas dengan mengendarai sepeda motor, saksi yang berdiri di samping counter mendengar suara tembakan dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengendarai mobil dan menunggu di depan Alfamart;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ABRAHAM SINANU.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK;
- Bahwa saksi pernah dihukum kasus membeli barang curian;
- Bahwa saksi mengajak I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK, untuk jalan-jalan ke Denpasar melihat jalan tol;
- Bahwa saat saksi menjemput saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK pada siang hari, di rumahnya sudah ada Terdakwa dan selanjutnya langsung menuju ke Denpasar. pada pukul 17.00 wita saksi bersama Terdakwa dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB tiba di Denpasar melihat pemandangan di jalan tol dan bandara. Kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Padang Bai karangasem pukul 19.00 wita. Kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di candi dasa pada pukul 23.00 wita;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa saksi mengambil 2(dua) buah linggis yang ada di bagasi mobil, linggis tersebut dibawa saksi dari Jawa untuk keperluan bercocok tanam. 1 (satu) linggis dipegang saksi dan 1 (satu) lainnya dipegang saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK yang sedang menunggu di sebelah counter. Terdakwa disuruh saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK pergi dan setelah selesai Terdakwa akan dihubungi saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK untuk menjemput di counter Bintang cell;
- Bahwa benar saksi yang merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu Counter kemudian setelah berhasil membuka masuk ke dalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hanya mengocok-ngocok kotak kardus handphone yang dipajang ternyata kosong tidak ada isinya. Dan tidak benar saksi mengambil barang-barang di counter tersebut, saksi melihat barang-barang yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam saat di Kantor Polisi;

- Bahwa benar saksi yang membawa 2 (dua) buah linggis yang ada di dalam bagian belakang mobil. Saksi membawanya sewaktu pulang dari jawa, linggis tersebut dipergunakan saksi untuk bercocok tanam;
- Bahwa di dalam counter tidak ada orang yang berjaga;
- Bahwa cara saksi merusak gembok dengan menggunakan linggis dengan cara menarik gembok dengan linggis dan nantinya akan lepas. Bahwa saksi belum pernah merusak gembok dengan linggis sebelumnya hanya pernah mencobanya di rumah;
- Bahwa seandainya saksi berhasil tidak tertangkap tangan, saksi mau mempergunakannya sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I KOMANG SUKADANA sewaktu kerja di pantai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mulanya Terdakwa bukan ditelepon oleh saksi ABRAHAM SINANU melainkan oleh saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.00 wita untuk diajak jalan-jalan. Setelah ditelepon saksi I KOMANG SUKADANA, Terdakwa menuju ke rumah saksi I KOMANG SUKADANA untuk menunggu dijemput oleh saksi ABRAHAM SINANU;
- Bahwa Terdakwa diajak jalan-jalan oleh saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan saksi hanya tidur di dalam mobil karena tidak enak badan, sesekali saksi terbangun ketika sampai Tabanan dan Pelabuhan Padangbai. Selanjutnya saksi tidur kembali;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui diajak mencuri saat saksi ABRAHAM SINANU mengeluarkan besi dari belakang mobil saat berada di depan counter Bintang Cell;
- Bahwa Terdakwa disuruh memindahkan mobil avanza hitam oleh saksi ABRAHAM SINANU, selanjutnya Terdakwa memindahkan mobil ke depan Alfamart;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas di depan Alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB
- Satu buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB
- Satu lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658
- 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome
- 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome
- 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong
- 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah
- 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah
- 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru
- 1(satu) buah tongsis warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam
- Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU
- 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA
- Satu buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811
- Satu buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662
- s. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK berangkat dari Kabupaten Jemberana dengan mengendarai Mobil Avanza warna hitam dengan No Polisi DK 1214 WB milik saksi ANTONIUS SINANU (anak dari saksi ABRAHAM SINANU);
- Bahwa di dalam mobil tersebut saksi ABRAHAM SINANU membawa 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) yang disimpan di dalam bagasi mobil;
- Bahwa sesampainya di Kota Karangasem pada pukul 01.30 wita, Terdakwa bersama saksi saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK berkeliling Kota, setelah sampai di Jl. Untung Surapati, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan saksi ABRAHAM SINANU melihat Counter HP Bintang Cell lalu mengatakan "Bagus sekali tempat itu" kemudian saksi I KOMANG SUKADANA menanyakan "Kalo bagus apa dipake?" Selanjutnya saksi ABRAHAM SINANU bersama I KOMANG SUKADANA turun dari mobil dan mengambil 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) dari dalam bagasi mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan posisi mobil Avanza ke depan Alfamart Jl. Untung Surapati Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem, dengan maksud untuk menjauh dari counter HP tersebut, dan Terdakwa nantinya akan dihubungi melalui Telepon oleh saksi ABRAHAM SINANU untuk menjemput saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK beserta barang-barang yang diambil dari Counter HP Bintang Cell tersebut;
- Bahwa setelah sampai didepan pintu rolling counter tersebut, Saksi I KOMANG SUKADANA berdasarkan arahan saksi ABRAHAM SINANU mematikan sekring sehingga penerangan di Counter tersebut padam,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp



sedangkan saksi ABRAHAM SINANU dengan menggunakan linggis yang dibawanya merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang mengunci pintu rooling sehingga pintu rooling bisa dibuka;

- Bahwa selanjutnya saksi ABRAHAM SINANU masuk ke dalam counter tersebut dan saksi I KOMANG SUKADANA berjaga di luar untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketika itu melintas petugas Kepolisian Polres Karangasem yang sedang berpatroli selanjutnya menangkap saksi ABRAHAM SINANU, Terdakwa ditangkap di depan Alfamart, sedangkan saksi I KOMANG SUKADANA berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang telah berpindah dari rak ke lantai counter yaitu : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam;
- Bahwa I WAYAN ADI KUSUMA selaku pemilik counter Bintang Cell tidak pernah memberikan ijin Terdakwa masuk ke dalam counter nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama I KADE WIDIANA Als WIDI, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah berpindahnya suatu barang atau benda dari tempatnya semula yang dilakukan oleh pelaku, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan 'sesuatu barang' adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan bahwa benar :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK berangkat dari Kabupaten Jembrana dengan mengendarai Mobil Avanza warna hitam dengan No Polisi DK 1214 WB milik saksi ANTONIUS SINANU (anak dari saksi ABRAHAM SINANU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil tersebut saksi ABRAHAM SINANU membawa 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) yang disimpan di dalam bagasi mobil;
- Bahwa sesampainya di Kota Karangasem pada pukul 01.30 wita, Terdakwa bersama saksi saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK berkeliling Kota, setelah sampai di Jl. Untung Surapati, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan saksi ABRAHAM SINANU melihat Counter HP Bintang Cell lalu mengatakan “Bagus sekali tempat itu” kemudian saksi I KOMANG SUKADANA menanyakan “Kalo bagus apa dipake?” Selanjutnya saksi ABRAHAM SINANU bersama I KOMANG SUKADANA turun dari mobil dan mengambil 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) dari dalam bagasi mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan posisi mobil Avanza ke depan Alfamart Jl. Untung Surapati Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem, dengan maksud untuk menjauh dari counter HP tersebut, dan Terdakwa nantinya akan dihubungi melalui Telepon oleh saksi ABRAHAM SINANU untuk menjemput saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK beserta barang-barang yang diambil dari Counter HP Bintang Cell tersebut;
- Bahwa setelah sampai didepan pintu rolling counter tersebut, Saksi I KOMANG SUKADANA berdasarkan arahan saksi ABRAHAM SINANU mematikan sekring sehingga penerangan di Counter tersebut padam, sedangkan saksi ABRAHAM SINANU dengan menggunakan linggis yang dibawanya merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang mengunci pintu rooling sehingga pintu rooling bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya saksi ABRAHAM SINANU masuk ke dalam counter tersebut dan saksi I KOMANG SUKADANA berjaga di luar untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketika itu melintas petugas Kepolisian Polres Karangasem yang sedang berpatroli selanjutnya menangkap saksi ABRAHAM SINANU, Terdakwa ditangkap di depan Alfamart, sedangkan saksi I KOMANG SUKADANA berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang telah berpindah dari rak ke lantai counter yaitu : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type G 313 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam;

- Bahwa I WAYAN ADI KUSUMA selaku pemilik counter Bintang Cell tidak pernah memberikan ijin Terdakwa masuk ke dalam counter-nya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpenadapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud di mana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban I WAYAN ADI KUSUMA yang pada pokoknya menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya serta tidak pernah memberikan ijin mereka masuk ke dalam counter miliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan masuk ke counter Bintang Cell dan mengambil barang-barang di dalam counter tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik counter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada unsur ini adalah apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*“twee of meerverenigde personen”*);



Bahwa Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) pada pokoknya bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1);

Bahwa memperhatikan pendapat ahli hukum (*doctrina*) ataupun yurisprudensi di atas, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi ABRAHAM SINANU juga saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK secara sadar bekerja sama dan bersekutu untuk mewujudkan tindak pidana pencurian dimana saksi ABRAHAM SINANU yang mengambil barang-barang yang terdapat di counter HP Bintang Cell berupa 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam sedangkan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK bertugas mematikan sekering listrik sehingga penerangan di Counter Bintang Cell menjadi padam dan mengawasi kondisi sekitar pada saat. Dan peran Terdakwa adalah yang mengamankan mobil avanza warna hitam Nopol DK 1214 WB dengan cara memindahkan ke depan Alfamart agar tidak dicurigai jika berada di depan Counter Bintang Cell yang nantinya akan menjemput saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK setelah berhasil mengambil barang-barang di dalam counter Bintang Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, artinya jika salah satu sub unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur ini dinyatakan terbukti;

Bahwa unsur ini menitikberatkan pada cara yang dipakai oleh pelaku atau Terdakwa untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil. Yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa, dan saksi ABRAHAM SINANU serta saksi I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK secara sadar bekerja sama dan bersekutu untuk mewujudkan tindak pidana pencurian dimana saksi ABRAHAM SINANU yang mengambil barang yang ada di dalam Counter Bintang Cell, untuk sampai ke dalam counter Bintang Cell dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu rolling Bintang Cell menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa oleh ABRAHAM SINANU;

Bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa adalah bagian dari kelompok ABRAHAM SINANU, maka cara yang dilakukan oleh ABRAHAM SINANU dan I KOMANG SUKADANA untuk masuk ke dalam Counter Bintang Cell menjadi tanggung jawab Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan permohonan tersebut, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KADE WIDIANA Als WIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KADE WIDIANA Als WIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB
 - Satu buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB
 - Satu lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658
 - 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome.
 - 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome.
 - 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong
 - 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah
 - 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah
 - 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru
 - 1(satu) buah tongsis warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih
 - 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam
 - Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU
 - 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA
 - Satu buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811
 - Satu buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Simpen, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ni Made Kushandari, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

2. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Simpen, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)